

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Puskesmas

II.1.1 Definisi

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. (Permenkes 74,2016).

Puskesmas mencakup puskesmas tanpa maupun dengan tempat perawatan, dan jaringannya yaitu puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan bidan desa. Puskesmas tanpa tempat perawatan, merupakan puskesmas dengan pelayanan wajib atau ditambah upaya pelayanan tambahan dalam suatu lokasi.

Puskesmas dengan tempat perawatan, merupakan puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rawat inap untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam waktu tidak lama (1-3 hari).

Fungsi puskesmas perawatan adalah :

1. Observasi penyakit
2. Pertolongan pertama pada kecelakaan/penyakit
3. Perawatan pasien yang memungkinkan sembuh dalam waktu singkat

Kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas perawatan yaitu:

1. Melakukan tindakan operasi terbatas terhadap penderita gawat darurat antara lain: kecelakaan lalu lintas, penyakit lain yang mendadak dan gawat.
2. Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam rangka diagnostik dengan rata- rata perawatan tiga hari atau maksimal tujuh hari.
3. Melakukan pertolongan sementara untuk mempersiapkan pengiriman penderita lebih lanjut ke rumah sakit.

4. Memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan dengan resiko tinggi dan persalinan.

5. Melakukan metode operasi pria dan operasi wanita untuk keluarga berencana.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, yaitu :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait.
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas.
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan.
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu.
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif.
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.

- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antar profesi.
- f. Melaksanakan rekam medis.
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan.
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

II.1.2 Pengertian Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

II.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

II.1.4 Tujuan Standar Pelayanan Kefarmasian

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

II.1.5 Ruang Lingkup Standar Pelayanan Kefarmasian

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
 - a) Permintaan
 - b) Penerimaan
 - c) Penyimpanan

- d) Pendistribusian
 - e) Pengendalian
 - f) Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan
 - g) Pemantauan dan evaluasi
2. Pelayanan Farmasi Klinik
- a) Pemberian informasi obat
 - b) Pelayanan informasi obat (PIO)
 - c) Konseling
 - d) Ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap)
 - e) Pemantauan dan pelaporan efek samping obat
 - f) Pemantauan terapi obat
 - g) Evaluasi penggunaan obat

II.1.6 Waktu Tunggu.

Waktu tunggu pasien merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan. Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana Puskesmas mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien

Waktu tunggu di Puskesmas Cabangbungin ditetapkan oleh Manajemen Puskesmas Cabangbungin melalui Akreditasi tahun 2018 waktu tunggu ini adalah < 30 menit untuk obat jadi dan < 60 menit untuk obat racikan.